



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2021/MS-Bkj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

sebagai **Pemohon**;

Melawan:

sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dengan register perkara Nomor/Pdt.G/2021/MS-Bkj, pada tanggal 5 Januari 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues, sesuai Buku Akta Nikah Nomor : 0117/013/XII/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 19 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Jawa selama \pm 2 (dua) tahun, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum mempunyai anak;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/MS-Bkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, \pm 2 (dua) tahun, setelah itu ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Termohon sering melawan orang tua Pemohon dan Pemohon;
 - 4.2. Termohon bersifat egois dan pemaarah serta ingin menang sendiri;
 - 4.3. Termohon tidak harmonis dengan keluarga Pemohon;
 - 4.4. Termohon bersifat keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
 - 4.5. Termohon susah pulang ke rumah Pemohon apabila Termohon pulang ke Kampung Termohon;
5. Bahwa, Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2019, karena Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon untuk berobat kampung, namun semenjak itu Termohon tidak mau kembali lagi ke rumah Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
6. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon dan perangkat Desa, namun tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/MS-Bkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, Pemohon telah datang sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan bersedia menunggu kepulangan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana Pemohon tetap pada permohonannya, tanpa perubahan apapun;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 Hal.Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/MS-Bkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat:

- Foto Copy Nik 1113022712860001 atas nama Dedi Karman (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Capil Gayo Lues tanggal 29 Agustus 2018 yang telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda (**P1**);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah A/n. Pemohon dan Termohon, Nomor 0117/013/XII/2016 tertanggal 19 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues, yang materinya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melakukan akad nikah pada tanggal 19 Desember 2016 tercatat di KUA tersebut, yang telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda (**P2**);

Bukti Saksi:

1., di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 2016;
 - Bahwa sejak 1 tahun menikah Pemohon dan Termohon hidup harmonis namun setelah beberapa tahun mulai ada pertengkar;an;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 tahun.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama hanya 2 tahun;
 - Bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan Termohon tinggal di gayo lues.
 - Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;

Hal. 4 dari 14 Hal.Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/MS-Bkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon susah diatur. Keras kepala, tidak suka kepada keluarga Pemohon;
 - Bahwa Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;
 - Bahwa Termohon tidak menyukai keluarga Pemohon, orang tua Pemohon dan tidak suka bertetangga;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan pernah saksi damaikan, namun kembali gagal;
 - Bahwa saksi melihat sendiri selama 2 tahun ini, Pemohon hidup sendiri di Gayo Lues dan Termohon tinggal di Tripe Jaya, tanpa pernah bertemu lagi;
2., di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 2016;
 - Bahwa sejak 2 tahun menikah Pemohon dan Termohon hidup harmonis namun setelah beberapa tahun mulai ada pertengkaran;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 tahun.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama hanya 2 tahun;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kota Blangkejeren bersama orang tua dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Tripe Jaya;
 - Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon pulang ke tempat Termohon;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon sering bertengkar dengan Pemohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon keras kepala, suka melawan, dan tidak menyukai keluarga Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/MS-Bkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Termohon dan Pemohon bersama sejak dalam 2 tahun terakhir;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya, dan Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada dasarnya tetap pada permohonan semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan permohonan ikrar talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Pemohon saat ini Termohon berdomisili di luar wilayah Kecamatan yang termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, namun tidak ada eksepsi dari Termohon, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/MS-Bkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri dan bersedia menunggu kepulangan Termohon, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 69 jjs Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil surat permohonan, *vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut ingin menceraikan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal 2 tahun lamanya, maka harus dibuktikan alasan-alasan hukum dari dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 berupa bukti KTP yang telah dinazagelen yang isinya menunjukkan bahwa Pemohon merupakan warga Gayo Lues yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, oleh karena itu patut dipertimbangkan

Hal. 7 dari 14 Hal.Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/MS-Bkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda (P.2) yang berupa akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut karena telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), para saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta diperkuat dengan bukti surat bertanda (P.2), telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan bukti surat bertanda

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/MS-Bkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang sesuai dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah tahun 2016 dan tercatat di KUA Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya bertahan 2 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak rukun lagi sejak beberapa tahun yang lalu, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang serta Pemohon dengan Termohon tidak mungkin didamaikan lagi karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, sehingga dari kesaksian tersebut ternyata atau setidaknya dapat diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi, dalam bentuk salah satu pihak meninggalkan pihak lain, dengan demikian hal itu merupakan indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan

Hal. 9 dari 14 Hal.Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/MS-Bkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”;

Menimbang, bahwa dari fakta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi, hal itu merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya i'tikad baik dari Termohon untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya dengan Pemohon demikian juga sebaliknya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa “Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah memperlihatkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemudian pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar 2 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dan ke persidangan Pemohon telah menghadirkan orang-orang dekatnya, dan dipersidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa hubungan Pemohon dan Termohon dalam

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/MS-Bkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak harmonis yang kemudian diikuti dengan pisah tempat tinggal yang hingga kini telah 2 tahun lebih lamanya ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tentram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dalam bentuk salah satu pihak tidak mau tinggal bersama serumah sebagai suami isteri sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan Putusan terhadap Termohon berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya faktor tidak harmonisnya rumah tangga dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **dapat dikabulkan**;

Hal. 11 dari 14 Hal.Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/MS-Bkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda (P.2) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv., permohonan Pemohon tersebut dapat **dikabulkan secara verstek**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 12 dari 14 Hal.Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/MS-Bkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Blangkejeren dalam persidangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **T. Swandi, S.HI., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Munawar Khalil, S.HI., M. Ag** dan **Zulkarnaini, S.Sy I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fakhrurrazi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Munawar Khalil, S.HI., M. Ag.

T. Swandi, S.HI., MH.

Hakim Anggota

Zulkarnaini, S.Sy.

Panitera Pengganti

Fakhrurrazi, SH.

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/MS-Bkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 440.000,-
4. PNBP Relas Panggilan Perkara	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp. 9.000,-
Jumlah	Rp. 559.000,-

(lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/MS-Bkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)